



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 1511);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal. Bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 2

Bupati berwenang dalam pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP di Daerah.

Pasal 3...

### Pasal 3

Pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TSLP.

### Pasal 4

Sasaran penerima penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP adalah Perusahaan yang telah menyelenggarakan TSLP.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penilaian;
- b. Peryaratan Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan TSLP;
- c. bentuk penghargaan;
- d. penominasian;
- e. tim penilai; dan
- f. pendanaan.

## BAB III TATA CARA PENILAIAN

### Pasal 6

Untuk mendapatkan penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP, Perusahaan yang telah menyelenggarakan TSLP harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

## BAB IV PERYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TSLP

### Pasal 7

- (1) Peryaratan Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
  - a. memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. lulus verifikasi dan penilaian dari tim penilai.
- (2) Penerima penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V...

BAB V  
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 8

Bentuk tanda penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP berupa:

- a. piagam; dan/atau
- b. piala.

BAB VI  
PENOMINASIAN

Pasal 9

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerjasama pemerintah daerah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penominasian atau pengusulan penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP.

BAB VII  
TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP dibentuk Tim Penilai.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian;
- b. menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP;
- c. melakukan penilaian; dan
- d. mengkoordinasikan instansi terkait dan akademisi untuk pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penilaian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP dibentuk sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerjasama pemerintah daerah.

BAB VIII...

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP bersumber dari:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau  
b. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI TANGERANG,

ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 83